E- ISSN : 2988 – 3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 02, Nomor 02, Tahun 2024
email: ja@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/argumentum

ANALISIS GUGATAN GANTI RUGI (BLACKOUT) OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL.)

Ulfanah Anisa[1]
Putri Kemalasari[2]

[1]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
[1]ulfanahannisa51@gmail.com
[2]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
[2]putrikemalasari@utu.ac.id

The corresponding author: ulfanahannisa51@gmail.com

Abstrak

Pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang disebabkan oleh percikan api dari jaringan ke pohon yang mengakibatkan korsleting. Diantara para pelanggan listrik tersebut, terdapat pelanggan listrik yang merasa dirugikan dengan adanya pemadaman tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemadaman listrik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara gugatan ganti rugi putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan melawan hukum, salah satunya karena PT. PLN telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan. Sementara itu, PT PLN tidak dapat melakukan pemeliharaan dengan baik, sehingga terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba dan berkepanjangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat karena pertimbangan hakim menyatakan bahwa penghentian sementara listrik adalah untuk menghindari keadaan yang membahayakan keselamatan umum. Sementara itu, peristiwa

pemadaman listrik ini termasuk ke dalam kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kerusakan listrik yang disebabkan oleh kelalaian PT PLN. Untuk itu, PT PLN sebagai pelaku usaha tenaga listrik seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap listrik sehingga dapat menghindari terjadinya pemadaman listrik secara sepihak dan tanpa pemberitahuan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi, Pemadaman Listrik

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau mencapai 17.508 pulau. Dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia maka diperlukan tenaga listrik yang mencukupi agar semua masyarakat dapat menggunakan listrik untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.[1]

Tenaga listrik dipandang sebagai elemen terpenting dalam proses percepatan pembangunan dan ekonomi yang bertumbuh bagi sebuah negara, serta memiliki dampak penting bagi masyarakat, mengingat lini sektor kehidupan di mulai dari sektor rumah tangga, jasa, hingga industri memerlukan andil dari tenaga listrik. Oleh karena itu, tenaga listrik dianggap sebagai suatu kebutuhan primer tanpa tawar menawar dan harus dipenuhi oleh negara agar kesejahteraan masyarakat dapat berkemajuan sesuai dengan amanat konstitusi.[2]

Permasalahan di bidang kelistrikan yang marak muncul dalam berbagai situasi di masyarakat, sebagai konsumen, Masyarakat dapat menuntut hak-hak mereka. Sebenarnya, inti dari berbagai masalah yang ada adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak: PLN sebagai produsen jasa listrik dan masyarakat sebagai konsumen listrik. Konsumen sadar bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Sebaliknya, konsekuensi hukumnya seharusnya mencakup tidak hanya permintaan maaf, tetapi juga ganti rugi karena pemadaman listrik.[3]

Pemadaman listrik secara massal (*blackout*) pernah terjadi di sebagian wilayah RI. Salah satunya, menjadi topik hangat yang mewarnai tahun 2019. *Blackout* listrik ini menjadi catatan bersejarah, khususnya bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, pemadaman listrik yang melanda wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada 4 Agustus 2019 terjadi setelah 22 tahun lalu, yakni tahun 1997.

Hari Minggu, 04 Agustus 2019, telah terjadi pemadaman listrik oleh PT. PLN di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemadaman bermula pada pukul 11.45 WIB karena pemadaman 2 sirkuit Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pemalang, di mana pemadaman tersebut menjalar hingga ke jaringan SUTET Depok dan Tasikmalaya. Kemudian pada pukul 11.48 WIB, daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten padam secara serentak. Pemadaman terjadi dikarenakan adanya

[1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

[2] wahyu Jati, I. (2021). FUNGSI PERUSAHAAN LISTRIK NEGERA (PLN) SEBAGAI PENYEDIA TENAGA LISTRIK TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(II).

[3] Ritonga, N. H. A., & Syam, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMADAMAN LISTRIK SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999. UNES Law Review, 5(4), 4788-4796.

gangguan eksternal pada jaringan Transmisi yang dipicu oleh pohon.

Pemadaman listrik berlangsung sangat lama, bahkan sampai pukul 21.00 WIB, masih ada sekitar 4.619 Wilayah di Jakarta yang masih mengalami pemadaman listrik dan oleh karenanya, pemadaman listrik oleh PT. PLN telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi pelanggan atau masyarakat, berbentuk materiil maupun immateriil. Di antara para pelanggan listrik, ditemukan pelanggan listrik yang merasa dirugikan akibat padamnya listrik (blackout) lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Gugatan ini timbul antara Rizal (Penggugat I), Kaiser Renort Edward Sahat Simanungkalit (Penggugat II) dan Lusiani Julia (Penggugat III) yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Tergugat yang merupakan produsen penyedia layanan listrik di Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peneliti menemukan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL mengenai peristiwa terhentinya sementara penyediaan tenaga listrik pada hari Minggu, 4 Agustus 2019 adalah dikarenakan adanya gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang disebabkan adanya percikan api dari jaringan ke pohon yang mengakibatkan konsleting, sehingga secara otomatis mengaktifkan sistem proteksi transmisi dan aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti sementara. Kemudian dalam hasil putusan, hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan dengan pertimbangan bahwa, jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan c menyebutkan: “Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila: Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha usaha penyedia tenaga listrik; dan Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum. Dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penghentian sementara penyediaan arus listrik oleh Tergugat bukanlah bersifat melawan hukum;

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya hakim melihat dan mempertimbangkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan para penggugat yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) dengan kerugian materiil nilai total sebesar Rp. 54.250.000 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian menurut Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dijelaskan bahwa Hak konsumen itu harus dipenuhi oleh Pihak PLN tetapi pada kenyataanya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memperhatikan dan tidak memperimbangkan Pasal tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Konsumen berhak untuk mendapat pelayanan baik, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada

gangguan tenaga listrik, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik serta Konsumen wajib melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang gugatan ganti rugi dari padamnya listrik (*blackout*) pada tangal 4 Agustus 2019 dengan nomor perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yang dimana menurut PT. PLN adalah disebabkan oleh faktor alam, dalam hal ini peneliti akan menganalisis apakah hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan bagi PT. PLN sebagai tergugat agar dibebaskan dari tuntutan kerugian konsumen. Yang putusannya sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi;
    1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
b. Dalam Pokok Perkara;
    1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemadaman listrik (*blackout*) mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dikatakan melawan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim didalam perkara gugatan ganti rugi atas putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, agar dapat menganalisis berbagai prinsip, dokrin, dan aturan hukum yang relevan guna memberi solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian normatif yang dipakai dimaksudkan untuk menggali, menelusuri, dan mengonfirmasi apakah aturan hukum yang ditemui telah selaras dengan norma hukum yang berlaku. Kemudian, apakah norma-norma yang mengatur kewajiban dan sanksi memadai dalam mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Pemikiran Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasikan penelitian semacam ini untuk memastikan keselarasan antara aturan hukum dengan norma hukum yang ada, serta konsistensinya dalam menerapkan prinsip keadilan yang universal.[4]

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan kasus

[4] Permana, N. K., & Ahmad, M. J. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(03), 115-129.

yaitu pendekatan yang dijalankan dengan cara menganalisis kasus terkait, dan tetap mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan analisis Undang-Undang dengan kasus/isu terkait. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[5]

Sumber yang dipakai untuk mendapatkan data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder yang berupa publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi seperti kamus hukum, buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti teliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Libary Research*). Adapun metode penelitian *library research* merupakan suatu metode penelitian di mana melaksanakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka dan kajian literatur, serta membaca, mencatat, dan mengolah bahan data tersebut untuk menunjang sebuah penelitian.[6] Studi Kepustakaan dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, menghimpun kemudian mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang disusun dengan logis, teratur, runtun, tidak bertumpukan, dan efektif agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk menjawab identifikasi masalah, sumber hukum, hingga teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk mendapat sebuah kesimpulan baru.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemadaman Listrik (*Blackout*) Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Dapat Dikatakan Melawan Hukum

Sistem tenaga listrik yang terganggu sehingga menimbulkan pemadaman listrik masal atau *blackout* masih menjadi fokus utama dalam menilai keandalan sistem tenaga listrik. Fenomena *blackout* marak terjadi dengan berbagai faktor yang muncul, tetapi salah satu penyebab utama adalah *overload* atau beban berlebih pada sistem tenaga listrik. *Overload* muncul saat permintaan suplai listrik telah melebihi ukuran daya tampung pada sistem, muncul permasalahan ini sering terjadi selama puncak penggunaan.[7] Namun, pada perkara ini pemadaman massal yang terjadi kali ini karena kabel listrik yang menjalar ke pepohonan.

1. Kronologi Kasus

[5] Nuraeni, R., & Santoso, A. P. A. (2025). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OVERCLAIM SKINCAREDI INDONESIA. Jurnal Inovasi Hukum, 6(1).

[6] Sulthonuddin, B. H., & Muttaqin, T. A. F. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli di Live Streaming Tiktok Shop. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 3(2), 54-62.

[7] RISQI, F., & SUNARDIYO, S. (2024). Mitigasi Blackout Akibat Overload melalui Implementasi Prioritas Beban dalam Skema Overload Shedding. ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika, 12(3), 612.

Pada hari Minggu, 4 Agustus 2019, terjadi pemadaman listrik yang diakibatkan oleh PT. PLN di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemadaman ini dimulai pada pukul 11. 45 WIB akibat gangguan pada dua sirkuit Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 KV Ungaran-Pemalang. Gangguan ini kemudian meluas hingga mempengaruhi jaringan SUTET di Depok dan Tasikmalaya. Menjelang pukul 11. 48 WIB, seluruh wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mengalami pemadaman listrik secara bersamaan.

Pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang dipicu oleh pohon. Listrik terputus dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga pukul 21. 00 WIB, masih ada sekitar 4. 619 wilayah di Jakarta yang mengalami pemadaman. Akibatnya, pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN telah mengakibatkan kerugian nyata bagi pelanggan dan masyarakat, baik secara materiil maupun immateril.

Adapun kerugian yang dialami oleh beberapa individu adalah sebagai berikut:

1) Rizal, yang beralamat di Tanjung Duren Selatan RT 001 RW 001, Kecamatan Grogol Petamburan, mengalami kerugian karena 26 (dua puluh enam) ikan koi miliknya mati.
2) Kaiser Renort Edward Sahat Simanungkalit, beralamat di Graha Indah C4/18 RT 004 RW 013, Kecamatan Jatiasih, mengalami kerugian akibat matinya 12 (dua belas) ekor ikan koi dan 6 (enam) ekor ikan kaviat.
3) Lusiani Julia, yang tinggal di Jl. Mabes – TNI No. 6 RT 001 RW 006, Kecamatan Cipayung, mengalami kerugian serupa dengan matinya 25 (dua puluh lima) ekor ikan koi.

Kematian ikan-ikan tersebut disebabkan oleh tidak berfungsinya aerator kolam yang membutuhkan listrik, sehingga air di dalam kolam tidak dapat bergerak dan tidak ada gelembung udara yang kaya oksigen.

Menanggapi kejadian ini, para pelanggan yang terkena dampak melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan resmi. Surat gugatan yang diajukan tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara: 681/Pdt. G/2019/PN. JKT. SEL.

2. Analisis Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 681/Pdt. G/2019/PN. JKT. SEL secara kontekstual, menakar kerugian yang dialami oleh penggugat dapat dikategorikan sebagai kerugian langsung. PT. PLN dianggap melanggar hukum karena telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut, terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha serta sanksi-sanksi yang dapat diterapkan. Terdapat tiga jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang ini:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif terkait tanggung jawab pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 60, di mana Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa ganti rugi yang maksimal mencapai Rp. 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Kewenangan ini berada pada BPSK, bukan pengadilan, dan dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam membayar ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan.

b. Sanksi pidana pokok

Sanksi ini dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Sanksi pidana tambahan.

Pasal 63 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan walaupun sanksi pokok telah diterapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 62. Sanksi tambahan tersebut meliputi:

a) Perampasan barang tertentu;
b) Pengumuman keputusan hakim;
c) Pembayaran ganti rugi;
d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
f) Pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan konsumen serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sehubungan dengan hak-hak konsumen tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 29, Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 menggarisbawahi kewajiban pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik, yaitu:

a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
c) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
d) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Berdasarkan isi Pasal 28 huruf a dan b dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sangat jelas bahwa jika timbul kerugian bagi konsumen dan masyarakat, maka PT. PLN harus bertanggung jawab. Penegasan ini juga tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dengan jelas menekankan bahwa segala bentuk kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha, dalam hal ini PT. PLN (PERSERO). Contohnya, pemadaman listrik yang tidak diberitahukan ataupun yang seringkali terjadi dapat merusak peralatan elektronik milik konsumen. Kerusakan tersebut biasanya disebabkan oleh lonjakan voltase ketika listrik kembali menyala, sehingga terjadi fluktuasi yang tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa PT. PLN telah melanggar hukum karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, terdapat asas perlindungan konsumen yang meliputi: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menguraikan hak-hak konsumen, di mana Pasal 4 huruf a menekankan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa. Pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa jam jelas mengganggu kenyamanan dan merugikan konsumen, seperti misalnya terhentinya aerator pada kolam ikan, yang berakibat tidak adanya aliran udara kaya oksigen bagi ikan, sehingga bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan tersebut.

Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai pemadaman listrik. Namun, dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai, bahkan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari PT. PLN (PERSERO). Selanjutnya, Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang adil terkait perlindungan konsumen. Pasal 4 huruf h pun menggarisbawahi hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, sehingga konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. PLN (PERSERO).

Sebagai konsumen listrik, mereka memiliki kewajiban untuk membayar tagihan listrik tepat waktu. Sebaliknya, mereka berhak menerima pasokan listrik yang berkelanjutan. Apabila terjadi gangguan, konsumen berhak mendapatkan layanan perbaikan terkait gangguan dalam penyediaan listrik atau pelanggaran terhadap kualitas listrik yang disalurkan.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Namun, PT. PLN (PERSERO) tidak melaksanakan pemeliharaan dengan baik, yang berujung

pada adanya pohon yang memicu terputusnya aliran listrik secara mendadak dan berkepanjangan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kasus ini, pihak PLN tidak memberikan ganti rugi dan tidak mengakui adanya kelalaian dalam perawatan dan pemeliharaan layanan listrik yang seharusnya dilakukan secara rutin. Selain itu, dari putusan pengadilan, terkesan bahwa pengadilan lebih memihak PT. PLN sebagai tergugat, sebuah perusahaan besar, tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh konsumen listrik. Akibatnya, gugatan yang diajukan ditolak secara keseluruhan, dan para penggugat terpaksa menanggung biaya perkara.

3.2. Pertimbangan Hakim Didalam Perkara Gugatan Ganti Rugi Atas Putusan Nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL Dapat Dikatakan Tidak Tepat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pertimbangan Hakim dalam Kasus

Penulis menemukan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 681/Pdt. G/2019/PN. JKT. SEL terkait peristiwa penghentian sementara penyediaan tenaga listrik pada hari Minggu, 4 Agustus 2019. Dalam pokok perkara, dicantumkan bahwa Tergugat telah membantah gugatan para penggugat. Tergugat menjelaskan bahwa penghentian sementara penyediaan tenaga listrik pada tanggal tersebut disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang diakibatkan oleh pohon. Hal ini secara otomatis mengaktifkan sistem proteksi transmisi, sehingga aliran listrik terhenti sementara. Tindakan ini diambil untuk mencegah terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan umum, termasuk keselamatan jiwa manusia, serta perlindungan terhadap peralatan dari kerusakan berat, seperti meledaknya pembangkit listrik, trafo Gardu Induk, atau terputusnya konduktor transmisi. Selain itu, keselamatan sistem ketenagalistrikan juga diperhatikan, di mana proses pemulihan sistem akan memakan waktu lebih lama, sesuatu yang tidak diinginkan baik oleh Tergugat maupun masyarakat.

Di sisi lain, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jika melihat pada kondisi di atas dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c, penghentian sementara penyediaan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha yang diwakili oleh Tergugat disebabkan oleh alat proteksi yang bekerja secara efektif pada Minggu, 4 Agustus 2019, tepatnya pukul 11:48 WIB. Pertimbangan ini juga terkait dengan pemadaman yang terjadi pada dua sirkuit Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pemalang.

Dalam pandangan Tergugat, peristiwa penghentian sementara penyediaan tenaga listrik pada hari tersebut adalah akibat langsung gangguan eksternal di jaringan transmisi yang disebabkan oleh pohon. Situasi ini memicu pengaktifan otomatis sistem proteksi, sehingga aliran listrik dalam jaringan tersebut terhenti sementara.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemadaman

aliran listrik atau penghentian sementara penyediaan tenaga listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 disebabkan oleh gangguan pada jaringan transmisi 500 kV di Ungaran, Jawa Tengah, yang diakibatkan oleh percikan api dari jaringan yang bersentuhan dengan pohon, sehingga terjadi hubungan pendek atau korsleting. Akibatnya, alat proteksi berfungsi efektif memutuskan aliran listrik demi menjaga keselamatan.

2. Anaslisis pertimbangan Hukum dalam putusan

Dalam pertimbangan hakim di dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 681/PDT. G/2019/PN. JKT. SEL., dinyatakan bahwa jarak jaringan listrik yang terlalu dekat dengan pohon dapat memicu percikan api yang berujung pada terjadinya konsleting. Meskipun PT. PLN telah menghentikan sementara jaringan transmisi, sebagai penyedia layanan tenaga listrik, PT. PLN tetap memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pemegang kuasa usaha dan izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya yang muncul akibat kelalaiannya, serta harus melakukan pengamanan pada instalasi listrik untuk mencegah bahaya.

Peristiwa pemadaman listrik yang terjadi juga termasuk dalam kategori kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PT. PLN dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan jaringan listrik. Oleh karena itu, PT. PLN dianggap telah melanggar kewajiban terhadap para konsumen. Hal ini lebih lanjut ditekankan dalam Pasal 25 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya yang dialami konsumen akibat kelalaiannya.

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan, serta memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, tindakan yang merugikan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, di mana harus dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau melanggar kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, jelas bahwa pelaku usaha telah melanggar hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menerima pelayanan perbaikan saat terjadi gangguan listrik, serta mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengoperasian oleh pemegang izin usaha.

Para penggugat melihat bahwa dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diperoleh oleh konsumen akibat pemadaman listrik, para penggugat pun meminta hak

mereka untuk mendapatkan ganti rugi yang bersifat materil dan immateril.

Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 1362 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa siapapun yang dengan itikad buruk menerima suatu barang yang seharusnya tidak dibayarkan kepadanya, berkewajiban untuk mengembalikannya beserta harga dan hasil-hasilnya, serta melakukan pembayaran tanpa mengurangi penggantian atas biaya, kerugian, dan bunga, jika barang tersebut mengalami penyusutan. Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Para penggugat dalam hal ini mengalami kerugian akibat kelalaian PT. PLN yang tidak rutin melakukan pemeliharaan dan perawatan pada jaringan listrik, sehingga mengakibatkan konsleting yang dipicu oleh pohon.

Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan para penggugat yang mengalami kerugian material senilai total Rp. 54. 250. 000 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2009 Jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat penjelasan terkait tanggung jawab pelaku usaha, baik pabrikan maupun distributor, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian, hak konsumen seharusnya dipenuhi oleh pihak PLN. Namun, kenyataannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak tidak memperhatikan dan mempertimbangkan pasal tersebut.

4. SIMPULAN

1. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN pada tanggal 4 Agustus 2019 dapat dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan dengan tegas bahwa segala kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab pelaku usaha, dalam hal ini adalah PT. PLN (PERSERO). Pemadaman listrik, baik yang dilakukan tanpa pemberitahuan maupun dengan pemberitahuan, sering kali mengakibatkan kerusakan pada perangkat elektronik milik konsumen. Lebih lanjut, Pasal 7 huruf b Undang-Undang yang sama menekankan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Mereka juga harus memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Namun, PT. PLN (PERSERO) tampaknya tidak melaksanakan pemeliharaan dengan baik, hingga mengakibatkan adanya pohon yang menyebabkan terputusnya aliran listrik secara mendadak dan berkepanjangan. Dengan demikian, tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 681/Pdt. G/2019/PN. JKT. SEL mengungkapkan fakta hukum terkait terhentinya

sementara penyediaan tenaga listrik pada 4 Agustus 2019. Dalam pokok perkara, hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah membantah gugatan para penggugat dengan menyatakan bahwa gangguan penyediaan listrik tersebut disebabkan oleh adanya pohon yang menghalangi, yang secara otomatis mengaktifkan sistem proteksi transmisi. Akibatnya, aliran listrik pada jaringan transmisi terhenti sementara demi menjaga keselamatan umum. Meskipun demikian, peristiwa pemadaman listrik ini juga menimbulkan kerugian, yang disebabkan oleh kerusakan pada aliran listrik karena kelalaian PT. PLN dalam pemeliharaan dan perawatan jaringan listrik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. PLN telah melanggar kewajibannya terhadap para konsumen listrik.

5. REFERENSI

Jurnal:

Permana, N. K., & Ahmad, M. J. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(03), 115–129.

RISQI, F., & SUNARDIYO, S. (2024). Mitigasi Blackout Akibat Overload melalui Implementasi Prioritas Beban dalam Skema Overload Shedding. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, *12*(3), 612.

Ritonga, N. H. A., & Syam, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PEMADAMAN LISTRIK SEPIHAK OLEH PT PLN (PERSERO) MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999. *UNES Law Review*, *5*(4), 4788–4796.

Sulthonuddin, B. H., & Muttaqin, T. A. F. (2025). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli di Live Streaming Tiktok Shop. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *3*(2), 54–62.

wahyu Jati, I. (2021). FUNGSI PERUSAHAAN LISTRIK NEGERA (PLN) SEBAGAI PENYEDIA TENAGA LISTRIK TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(II).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)